

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGAMBILAN SPESIMEN PASIEN DI LABORATORIUM RUMAH SAKIT

Devvi Riasari, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum
Universitas Hangtuah, Email: devir197@gmail.com
Andika Persada Putera, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah,
Email: andika.putera@hangtuah.ac.id
Lufsiana. Fakultas Hukum Universitas Hangtuah,
Email: lufsiana@hangtuah.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p13>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan akibat kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit dan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan akibat kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan hukum dan konseptual pada sebuah kasus, yaitu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atas kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit dan tanggung jawab hukum rumah sakit atas kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting ketika terjadi kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien, disertai dengan pencegahan melalui pengawasan ketat terhadap tenaga kesehatan serta pelatihan kepada tenaga kesehatan terkait pengambilan spesimen pasien. Sementara itu, tanggung jawab hukum rumah sakit atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mencakup tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Tanggung Jawab Rumah Sakit, Spesimen Pasien

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the legal protection provided to healthcare workers in cases of errors during patient specimen collection in hospital laboratories and to examine the legal responsibilities of hospitals toward healthcare workers for such errors. This research employs a normative juridical approach, combining legal and conceptual perspectives on a case study concerning legal protection for healthcare workers in the event of errors during patient specimen collection and the legal responsibilities of hospitals for these errors in hospital laboratories. The findings of the study indicate that legal protection for healthcare workers is essential when errors occur in patient specimen collection. This should be accompanied by preventive measures, including strict supervision of healthcare workers and providing training on proper specimen collection procedures. Furthermore, the legal responsibilities of hospitals for errors committed by healthcare workers include criminal liability, civil liability, and administrative liability.

Keywords: Legal Protection, Healthcare Workers, Hospital Responsibility, Patient Specimens

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fasilitas pelayanan bidang kesehatan salah satunya adalah rumah sakit merupakan tempat digunakan tindakan atau pemeriksaan pelayanan pada bidang kesehatan dimana rumah sakit memiliki salah satu peran dalam hal membantu meningkatkan kesehatan pada masyarakat Indonesia.¹ Kewajiban fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit yakni mampu meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang aman, bermutu serta terstandar agar dapat memberikan kenyamanan dan loyalitas kepada konsumen, yang dalam hal ini adalah pasien.² Atas dasar inilah, peran fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit ketika melakukan pelayanan atau tindakan kesehatan dapat aman, bermutu dan terstandar didukung manajemen tingkat atas sampai unit pelaksana yaitu ikut serta dalam memberikan pelayanan atau tindakan kesehatan salah satunya adalah penunjang pelayanan kesehatan dikenal sebagai Instalasi laboratorium.

Instalasi laboratorium adalah salah satu bagian pada rumah sakit yang sangat berperan ketika dokter memberikan diagnosa terhadap suatu penyakit dengan tepat. Instalasi laboratorium memberikan peran sebagai bagian dari penunjang pelayanan kesehatan dengan tindakan pemeriksaan terhadap spesimen atau sampel yang berasal bagian manusia yang digunakan untuk menentukan nama dan jenis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sehingga dapat diketahui penyebabnya penyakit serta kondisi kesehatan pasien serta faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh untuk menunjang kesehatan perorangan masyarakat. Instalasi laboratorium merupakan tempat bagian dari penunjang pelayanan kesehatan. Jenis-jenis pemeriksaan pada instalasi laboratorium merupakan data penunjang yang mendukung pelayanan kesehatan¹.

Tugas dan tanggung jawab Instalasi laboratorium yaitu memberikan data penunjang pelayanan medis di rumah sakit serta berkontribusi sekitar 60-70% dari hasil diagnosa dalam penegakan diagnosis, pemilihan jenis pengobatan, monitoring kondisi pasien selama dirawat inap dan keputusan pasien pulang.³ Penegakan diagnosa pasien berdasarkan anamnesis kondisi pasien, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu salah satunya pemeriksaan laboratorium. Instalasi laboratorium supaya bisa memperoleh hasil yang akurat dari pemeriksaan spesimen pasien, maka kualitas spesimen harus menjadi perhatian khusus.

Kualitas spesimen yang baik terbentuk dari kinerja yang baik dan prosedur yang sesuai. Spesimen untuk pemeriksaan laboratorium diantaranya biakan bakteri, jamur, atau virus menjadi perhatian yang sangat intens mengingat bakteri, jamur dan

¹ Vanesa Sondakh, et.al, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan", Jurnal Administrasi Publik JAP, No.4 Vol. VIII, (2022): 244 - 253

² Nopan Eptara, et.al," Implementasi Hak Dan Kewajiban Hukum Dalam Upaya Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Rumah Sakit Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum El-Syifa Kuningan)", Law In Review : Journal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1: 1-17

³ Enny Khotimah dan Nurhayati Nabila Sun, "Analisis Kesalahan Pada Proses Pra Analitik Dan Analitik Terhadap Sampel Serum Pasien Di RSUD Budhi Asih", Jurnal Medika Hutama, Vol. 3, No. 04, (2022): 3017-3021.

virus dapat mengalami lisis selama pengangkutan dan memungkinkan juga kotaminasi spesimen dapat tumbuh dan mempengaruhi. Ketidaksiharian dalam pengendalian spesimen, baik usap, pengawetan dan transportasi spesimen dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengidentifikasi mikroorganisme penyebab. *Insufficient handling* spesimen juga dapat memberikan dampak kegagalan dalam diagnostik berulang karena mikroorganisme yang diisolasi atau identifikasi sebagai hasil pencemaran atau salah satu komponen yang terdapat dalam flora normal. Tindakan ini dapat mengakibatkan terapi antimikroba yang sebenarnya tidak diperlukan dan membuat pasien memungkinkan terjadi resistensi antimikroba. Kesuksesan terapi yang positif, dilakukan komunikasi yang baik antara klinisi dan tenaga kesehatan yaitu ahli mikrobiologi klinis.⁴

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik, kegiatan instalasi laboratorium pada dasarnya harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi Pendidikan, kompetensi dan pengalaman yang memadai, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan di bidang yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya. Kebijakan, proses, program, prosedur dan instruksi juga harus didokumentasikan yang berupa dokumen tertulis disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah digunakan dan selalu terjaga kemutakhirannya serta dikomunikasikan kepada semua petugas yang terkait. *Pengamanan* kerja di laboratorium pada dasarnya menjadi tanggung jawab setiap petugas terutama yang berhubungan langsung dengan proses *pengambilan spesimen*.

Tindakan pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan jika pengecekan yang dilakukan telah dibuat serta dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika tes tersebut telah dilakukan dan dapat diuji di laboratorium, yaitu ketika ada tiga tahap inspeksi yakni; 1) Insiden pra-analitik; 2) Insiden Analitik dan 3) Insiden Pasca-Analitik. Setiap insiden kesalahan tindakan laboratorium kemungkinan dapat terjadi, hal ini berhubungan dengan waktu dan sumber kesalahan. Kesalahan insiden praanalitik berkontribusi yang paling besar pada kesalahan laboratorium dengan perkiraan 61% dimana insiden yang sering terjadi yaitu spesimen hemolisis, volume spesimen kurang dan kesalahan identitas pasien. Insiden analitik memberikan kontribusi sekitar 25% diantaranya insiden yang berhubungan dengan reagensia, peralatan, bahan kontrol, metode pemeriksaan yang digunakan dan pada tenaga laboratorium, dan insiden pasca-analitik berkontribusi 14%. Pengambilan spesimen atau sampel darah merupakan langkah awal dalam menjamin ketelitian dan kepercayaan terhadap hasil laboratorium, mengambil dan menyiapkan spesimen darah untuk pemeriksaan tertentu harus sesuai standar operasional prosedur.⁵

Hasil dari studi *The Departement of Laboratory Medicine of The University Hospital of The University Hospital of Chulalongkorn* dapat memberikan hasil bahwa sebagian besar kesalahan terjadi sebelum spesimen dilakukan analisa, baik selama

⁴ Sri Amelia, *Pengelolaan Spesimen Untuk Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik*, Sumater Utara: Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm.1.

⁵ Cahyani, Anak Agung Ayu Eka, dan Putu Ayu Parwati, "Manajemen Pengambilan dan Pengelolaan Spesimen Darah di Laboratorium RSUD Wangaya Denpasar", *The Journal Of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologist*, Vol. 5 No. 2, (2022):170- 19-.

sampling atau persiapan untuk di analisa. Salah satu contoh kesalahan sebelum spesimen dilakukan analisa adalah terjadinya hemolisis. Hemolisis adalah kegagalan yang sering terjadi dimana hemolisis ini merupakan insiden yang terjadi pada membran eritrosit sehingga terjadi pelepasan hemoglobin.⁶

Salah satu perhatian dari kesalahan teknik pengambilan spesimen adalah resiko terjadinya insiden hematoma yang mana peristiwa insiden hematoma merupakan kumpulan suatu darah yang tidak normal yang berada di luar pembuluh darah pada waktu pengambilan darah, Teknik pengambilan darah dapat dilakukan pada lengan bagian atas, lengan bagian bawah, kaki, serta tulang dan bahkan pada bagian kepala. Resiko insiden hematoma ini sering terjadi dan dapat menyebabkan keluhan beberapa pasien sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pasien serta dapat berkurangnya kepercayaan kepada rumah sakit yang akan berdampak pada penurunan angka kepuasan pelanggan bahkan dapat membawa kerugian finansial untuk rumah sakit. Hematoma sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor alat, petugas pengambil darah, persiapan pasien dan juga lingkungan. Dimana faktor-faktor tersebut sangat berperan penting untuk memberikan keberhasilan dalam pengambilan darah supaya tidak menyebabkan terjadinya hematoma. Walaupun kadang terkesan menimbulkan kejadian yang mungkin ringan tetapi hal ini mempunyai dampak dan kemungkinan peluang yang sangat besar untuk menjadikan pasien merasa kurang nyaman dan bahkan hilang rasa kepercayaan terhadap nilai mutu pelayanan rumah sakit.⁷

Beberapa kejadian terkait insiden hematoma yang pertama insiden hematoma di Rumah Sakit Umum Daerah Magetan dimana pada lengan pasien bengkak dan gosong setelah diambil darahnya yang mengakibatkan pasien tidak dapat melakukan aktifitasnya. Sehingga rumah sakit wajib bertanggung jawab selama masa pemulihan sampai pasien dinyatakan sembuh.⁸ Kemudian insiden kedua terjadi pada seorang bayi yang meninggal usai pengambilan sampel darah oleh petugas medis dari bagian laboratorium di RSUD Andi Djemma Masamba. Petugas medis tersebut dinilai tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan seorang bayi yang masih berusia lima bulan meninggal.⁹

Pemantauan dan pelaporan terkait insiden kesalahan dalam teknik pengambilan spesimen pasien di Indonesia saat ini masih sangat minim atau belum banyak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dalam konteks dokumentasi maupun penyebaran informasi kepada publik. Kondisi ini terjadi karena permasalahan tersebut seringkali dianggap sebagai isu internal rumah sakit yang dapat diselesaikan

⁶ *Ibid.*

⁷ Anggraheni, D., Legowo, P. S., Tambunan, M. E., dan SE, A. "Analisis Risiko Hematoma Pada Pengambilan Darah", *Jurnal Manajemen Risiko*, Vol. 2, No. 1, (2021):1-23.

⁸ DetikNews, "Lengan Pasien RSUD Magetan Gosong Usai diambil Darahnya", dalam: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2761202/lengan-pasien-rsud-magetan-bengkak-dan-gosong-usai-diambil-darahnya> Diakses pada Tanggal 29 September 2023 Pukul 12.00 WIB.

⁹ Sinyaltajam.com, dalam: <https://sinyaltajam.com/2020/01/29/bayi-meninggal-usai-pengambilan-sampel-darah-diduga-akibat-kelalaian-tenaga-medis-rsud-andi-djemma/> Diakses pada Tanggal Diakses pada Tanggal 29 September 2023 Pukul 12.00 WIB.

secara internal tanpa melibatkan pihak eksternal atau tanpa perlu dilaporkan secara formal kepada otoritas yang berwenang.¹⁰

Meskipun pendekatan tersebut dapat menyelesaikan masalah secara praktis di tingkat internal, terdapat potensi timbulnya permasalahan dari perspektif hukum. Ketidakterbukaan dalam pelaporan dan penanganan kesalahan pengambilan spesimen dapat menghambat pengawasan hukum yang seharusnya berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kurangnya pelaporan resmi juga berpotensi merugikan pasien dan tenaga kesehatan, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pengabaian terhadap aspek hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan risiko lebih lanjut, baik bagi institusi rumah sakit maupun individu yang terlibat dalam proses pengambilan spesimen pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan akibat kesalahan pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi Rumah Sakit terhadap kesalahan pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

1. perlindungan bidang hukum bagi Tenaga Kesehatan akibat kesalahan pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi Rumah Sakit terhadap kesalahan pengambilan spesimen pasien di laboratorium rumah sakit.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, yang sering digunakan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Dalam metode penelitian yuridis normatif yang menjadi dasar penelitian ini, bahan hukum yang digunakan mencakup berbagai jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber utama dalam memahami norma hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan

¹⁰ Prihatini, "Berbagai Kesalahan Tata Langkah Pekerjaan Laboratorium Klinik". Indonesian Journal Of Clinical Pathology And Medical Laboratory, Vol. 15, No.. 3, (2009): 110- 131.

¹¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

pendapat ahli yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas sumber-sumber referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan lainnya yang berfungsi untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumenter. Dalam pendekatan ini, berbagai dokumen hukum menjadi sumber data utama yang dikaji secara mendalam sebagai bagian dari penelitian kepustakaan. Studi dokumenter dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan dokumen-dokumen yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali informasi yang valid dan akurat guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Kesalahan Pengambilan Spesimen Pasien Di Laboratorium Rumah Sakit

Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon yang menjelaskan terkait perlindungan kepada pasien dalam bidang hukum dimana perlindungan dari sisi hukum merupakan konsep yang mencakup berbagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Perlindungan dalam bidang hukum adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang atau individu dengan maksud untuk menyelaraskan terkait hubungan dengan berbagai nilai, norma ataupun kaidah yang akan menjelma menjadi suatu sikap dan atau tindakan untuk menciptakan suatu iklim yang tertib, aman dalam lingkungan pergaulan hidup diantara sesama manusia.

Perlindungan terkait bidang hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹³

1. Perlindungan bidang hukum yang bersifat preventif atau pencegahan dimana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah dengan maksud dan tujuan yaitu untuk pencegahan sebelum terjadinya suatu kesalahan atau pelanggaran. Contoh dari perlindungan preventif yaitu beberapa peraturan yang terdapat dalam undang-undang yang dibuat dengan maksud dan tujuan untuk pencegahan terhadap kesalahan ataupun pelanggaran dimana dalam peraturan tersebut terdapat rambu-rambu ataupun batasan-batasan ketika masyarakat akan melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan bidang Hukum yang bersifat represif dimana perlindungan hukum ini memberikan perlindungan secara akhir kepada masyarakat yang dapat berupa sanksi dalam hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, dan dapat juga berupa

¹² Nurhayati, Yati, *et.all* "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

¹³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran", Jurnal Pranata, Vol. 1, No. 1:80- 91.

hukuman tambahan yang mungkin diberikan pelanggar apabila sudah terjadi insiden terkait sengketa ataupun telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sesuai dengan teori perlindungan tersebut di atas, peneliti mencoba menguraikan bentuk perlindungan hukum pasien atas terjadinya risiko karena kesalahan pengambilan spesimen sebagaimana berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bunyi Pasal ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya dalam konteks kesalahan pengambilan spesimen, prinsip ini menuntut pengakuan hak pasien sebagai subjek hukum, memastikan keluhan mereka diakui dan ditangani serius. Pemerintah harus menjamin standar kualitas pelayanan medis melalui regulasi yang jelas dan prosedur yang ketat. Perlindungan hukum mencakup hak pasien atas keselamatan, menghindari risiko cedera atau kerugian akibat kesalahan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif seperti komite medis atau lembaga independent. Kepastian hukum yang adil memastikan sengketa ditangani tanpa diskriminasi dan memberikan kompensasi yang layak. Setiap pasien mendapatkan hak yang sama terkait pengajuan keluhan.

Pasal di atas sangat relevan dalam konteks perlindungan bidang hukum bagi konsumen dalam hal ini pasien yang sedang mengalami dampak atau risiko yang terjadi karena pelanggaran atau kesalahan pengambilan spesimen. Pengakuan terhadap hak pasien sebagai subjek hukum memastikan bahwa keluhan mereka diakui dan mendapat perhatian serius. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap institusi kesehatan mematuhi standar kualitas pelayanan yang tinggi, termasuk dalam prosedur pengambilan spesimen, dengan menyediakan regulasi yang jelas dan tegas.

Perlindungan hukum mencakup hak pasien atas keselamatan, memastikan mereka terlindungi dari risiko cedera atau kerugian akibat kesalahan pengambilan spesimen. Mekanisme pengaduan yang efektif harus tersedia, seperti komite medis atau lembaga independen lainnya, untuk menangani keluhan pasien. Proses hukum yang adil memastikan bahwa setiap sengketa atau klaim atas kesalahan medis ditangani tanpa diskriminasi, memberikan kompensasi yang layak bagi pasien yang dirugikan. Prinsip memberikan perlakuan yang adil atau sama dihadapan hukum menekankan non-diskriminasi, yang mana masing-masing pasien mempunyai akses yang tidak beda atau sama untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan keadilan, serta proses hukum yang setara dan objektif.

Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai standar prosedur pengambilan spesimen, memastikan tenaga medis mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang memadai. Pengawasan rutin dan audit berkala oleh badan pengawas diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, sistem perlindungan hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi pasien, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, serta memastikan hak-hak pasien dihormati dan dilindungi.

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada pasal 173 Ayat (1) huruf b berbunyi bahwa “Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien.” Pasal ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat preventif yang artinya bahwa ini menekankan pentingnya pelayanan bidang kesehatan yang aman, bermutu serta memberikan keselamatan bagi pasien. Oleh sebab itu, hal kesalahan pengambilan spesimen, pasal ini menuntut fasilitas kesehatan untuk menerapkan SOP yang ketat, melatih tenaga medis, dan menyediakan mekanisme pengaduan serta tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat terjamin, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan keselamatan pasien dapat diutamakan. Implementasi yang efektif dari pasal ini yaitu akan terjadi peningkatan rasa percaya (*trust*) dari masyarakat kepada rumah sakit yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan memastikan hak-hak pasien selalu dihormati dan dilindungi.

Pasal 189 Ayat (1) huruf b berbunyi bahwa “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.” Ini merupakan perlindungan preventif, yang artinya bahwa Pasal ini menegaskan terkait hal yang harus diberikan fasilitas kesehatan kepada pasien dengan memberikan tindakan pelayanan yang berdampak nyaman, aman, serta bermutu, tanpa membedakan (antidiskriminatif) serta efisien serta tetap menjadikan hak pasien adalah yang paling utama. Dalam hal kesalahan pengambilan spesimen, pasal ini menuntut pemberi pelayanan yaitu rumah sakit untuk mematuhi standar terkait keamanan, keselamatan kerja serta kualitas yang ketat, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, dan bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat terjamin, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

Pasal 276 huruf c menyebutkan bahwa “Pasien mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.” Ini merupakan bentuk perlindungan preventif, yang artinya bahwa ini menegaskan terkait hak untuk pasien dalam hal pasien akan menerima pelayanan bidang kesehatan yang tidak beda dengan kebutuhan medis, standar kompetensi profesi, serta bermutu tinggi. Dalam konteks kesalahan pengambilan spesimen, pasal ini menegaskan terkait kewajiban yang diberikan oleh rumah sakit untuk menjadikan hak pasien yang paling utama, memastikan praktik pengambilan spesimen sesuai dengan standar medis yang berlaku, dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, pasien dapat yakin bahwa mereka akan menerima perawatan yang aman, tepat, dan bermutu tinggi dalam setiap aspek pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Pasal 274 huruf a berbunyi bahwa “Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan pasien.” Ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya bahwa ini menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki bentuk tanggung jawab yang bersifat moral serta hukum untuk dapat memberikan suatu bentuk pelayanan bidang kesehatan yang memiliki kualitas yang tinggi serta sesuai

dengan kebutuhan konsumen dalam hal ini adalah pasien serta standar profesi. Dalam konteks pengambilan spesimen, hal ini menjamin bahwa praktik medis dilakukan dengan kehati-hatian dan integritas, menghormati hak-hak pasien, dan memastikan bahwa pasien dilindungi dari risiko kesalahan yang tidak perlu. Dengan demikian, pasien dapat yakin bahwa mereka akan menerima perawatan yang aman, terpercaya, dan bermutu tinggi dalam setiap interaksi dengan tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 193 berbunyi bahwa “Rumah Sakit untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan Rumah Sakit.” Ini merupakan bentuk perlindungan represif, artinya bahwa Pasal ini menetapkan terkait bentuk tanggung jawab hukum pada pemberi pelayanan yaitu rumah sakit terhadap kesalahan yang telah dilakukan tenaga kesehatan menjadi landasan yang penting dalam memberikan perlindungan hukum represif bagi pasien. Ini memungkinkan pasien untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan pengambilan spesimen yang mengakibatkan kerugian, serta mendorong rumah sakit untuk meningkatkan standar dan praktik pelayanan kesehatan mereka. Dengan demikian, pasien dapat memiliki kepastian bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi dalam konteks pengambilan spesimen dan prosedur medis lainnya.

Berdasarkan pada bunyi ketentuan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks kesalahan pengambilan spesimen di fasilitas kesehatan. Pasal 173 Ayat (1) huruf b, Pasal 189 Ayat (1) huruf b, Pasal 276 huruf c, Pasal 274 huruf a, dan Pasal 193 secara kolektif menegaskan bahwa Pasal-pasal ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Mereka menuntut fasilitas kesehatan untuk menerapkan SOP yang ketat, melatih tenaga medis, menyediakan mekanisme pengaduan, dan menetapkan tanggung jawab hukum yang jelas atas kesalahan yang terjadi. Implementasi efektif dari pasal-pasal 274 huruf a yang akan dapat meningkatkan bentuk kepercayaan masyarakat dalam hal ini pasien terhadap bentuk sistem pelayanan kesehatan, namun juga akan memastikan terkait hak-hak pasien yang harus selalu dihormati serta dilindungi dengan cara meminimalkan risiko kesalahan medis, termasuk dalam prosedur pengambilan spesimen.

Selain itu, pasien juga mempunyai hak untuk dapat menerima pelayanan bidang kesehatan yang diharapkan sesuai atau sama dengan kebutuhan medis mereka, standar kompetensi profesi yang berlaku, serta bermutu tinggi. Pasal-pasal tersebut menegaskan kewajiban rumah sakit dan tenaga medis untuk menghormati hak-hak pasien, memastikan praktik pengambilan spesimen sesuai dengan standar medis yang ketat, dan memberikan perlindungan hukum jika terjadi kesalahan. Ini memastikan bahwa setiap pasien dapat yakin akan menerima perawatan yang aman, tepat, dan bermutu tinggi dalam interaksi dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

Terakhir, Pasal 193 mengatur terkait bentuk tanggung jawab hukum pemberi layanan dalam hal ini rumah sakit dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, memberikan dasar bagi pasien untuk melakukan tuntutan berupa ganti rugi atas insiden yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan spesimen. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi

pasien, tetapi juga mendorong peningkatan standar dan praktik pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko kesalahan di masa depan.

Atas dasar bunyi pasal-pasal ini secara keseluruhan membentuk kerangka hukum yang kokoh untuk perlindungan hukum pasien dalam konteks kesalahan pengambilan spesimen, memastikan bahwa setiap aspek pelayanan bidang kesehatan berjalan sama dengan operasional dengan mengacu pada standar atau pedoman tertinggi dengan tetap memberikan keselamatan serta kepentingan pasien (*patient safety*).

3) Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Instalasi Laboratorium Klinik

Pada Pasal 6 huruf c berbunyi “ Instalasi laboratorium klinik mempunyai kewajiban menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium.” Ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya Pasal ini menegaskan bahwa Laboratorium harus memiliki protokol dan standar operasional yang ketat, termasuk pelatihan staf, menggunakan pengaman diri yang berupa APD, serta prosedur pelayanan yang diharapkan akan tepat ketika pengambilan dan penanganan spesimen. Selain itu, penggunaan peralatan yang sesuai dan teknologi yang tepat juga penting untuk meminimalkan risiko kesalahan. Kesalahan dalam pengidentifikasian pasien atau spesimen dapat mengakibatkan hasil yang salah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan diagnosa yang kemungkinan kurang sesuai serta kemungkinan akan terjadi *medication error* atau pengobatan yang salah. Sehingga kebersihan dan sterilisasi alat serta area pengambilan spesimen harus dijaga dengan baik. Teknik pengambilan spesimen yang tidak tepat juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan cedera pada pasien.

Pada konteks perlindungan hukum pasien, mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Jika terjadi kesalahan yang merugikan pasien akibat kelalaian laboratorium, pasien berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Laboratorium berkewajiban untuk mencegah terjadinya kesalahan melalui penerapan prosedur yang ketat dan pelatihan staf yang memadai. Dokumentasi yang akurat dan transparansi dalam prosedur pengambilan spesimen sangat penting untuk memastikan bahwa jika terjadi kesalahan, dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Dengan adanya upaya keselamatan dan keamanan yang ketat, laboratorium klinik tidak hanya melindungi pasien dari risiko akibat kesalahan pengambilan spesimen, tetapi juga melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum. Implementasi yang baik dari Pasal 6 huruf c ini akan menciptakan lingkungan laboratorium yang aman dan andal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Pasal 17 Ayat (2) huruf a berbunyi “Tenaga analis kesehatan dan tenaga teknis yang setingkat mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur.” Ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya Pasal ini mengharuskan tenaga medis dan tenaga teknis (ATLM) yang setingkat untuk melakukan pengambilan dan penanganan terkait bahan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP). Tanggung jawab ini sangat penting untuk melindungi pasien dari risiko kesalahan pengambilan spesimen yang dapat menyebabkan

diagnosis yang salah atau pengobatan yang tidak tepat. Dengan mengikuti SOP, tenaga kesehatan dapat memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengambilan spesimen, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Perlindungan hukum pasien dijamin dengan adanya kewajiban tenaga kesehatan untuk bekerja profesional dan hati-hati, serta memastikan bahwa semua prosedur laboratorium memenuhi standar yang ditetapkan. Pelatihan rutin dan sertifikasi juga diperlukan untuk menjaga kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka. Implementasi yang baik dari ketentuan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan laboratorium, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi pasien dari potensi kerugian akibat kesalahan pengambilan spesimen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 Ayat (2) huruf a menekankan pentingnya protokol dan standar operasional yang ketat dalam laboratorium klinik untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengambilan serta penanganan spesimen. Laboratorium wajib melatih staf, menggunakan alat pelindung diri (APD), serta menerapkan teknologi dan peralatan yang tepat untuk meminimalkan risiko kesalahan. Kebersihan dan sterilisasi alat serta area pengambilan spesimen harus dijaga untuk mencegah kontaminasi. Tenaga analis kesehatan dan teknis yang setingkat harus mengikuti standar pelayanan dan SOP untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengambilan spesimen, yang penting dalam mencegah diagnosis dan pengobatan yang salah. Perlindungan hukum pasien dijamin melalui kewajiban laboratorium untuk bekerja profesional, dokumentasi yang akurat, dan transparansi prosedur, serta pelatihan rutin untuk menjaga kompetensi tenaga kesehatan. Implementasi yang baik dari ketentuan ini meningkatkan kualitas layanan laboratorium dan memberikan jaminan hukum bagi pasien dari risiko kesalahan pengambilan spesimen.

4) Permenkes No. 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik

Pasal 3 Ayat (1) berbunyi "Setiap Laboratorium Klinik harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan." Ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya pada Pasal ini menegaskan bahwa setiap laboratorium klinik harus diselenggarakan dengan baik, memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan, dan pelaporan. Organisasi yang terstruktur dengan baik dan manajemen yang efisien memastikan tugas dan tanggung jawab dijalankan secara optimal. Ruang dan fasilitas yang aman serta higienis, bersama dengan peralatan yang tepat dan terawat, serta bahan berkualitas, mengurangi risiko kesalahan. Prosedur pengambilan spesimen dan metode pemeriksaan yang sesuai standar memastikan hasil tes yang akurat. Sistem pengendalian mutu dan upaya keselamatan melindungi pasien dari risiko kontaminasi dan kesalahan. Pencatatan yang akurat dan pelaporan tepat waktu mendukung transparansi dan tindak lanjut yang tepat. Dengan memenuhi ketentuan ini, laboratorium dapat memberikan layanan yang aman dan berkualitas, melindungi pasien dari risiko kesalahan pengambilan spesimen, dan memastikan perlindungan hukum bagi pasien dari potensi kerugian akibat kelalaian laboratorium.

Pasal 5 Ayat (2) berbunyi “Pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui: advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan monitoring dan evaluasi.” Ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang artinya pada pasal ini mengatur pembinaan dan pengawasan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan melalui advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi. Advokasi berperan penting dalam mendorong pembuatan dan penegakan regulasi ketat mengenai prosedur laboratorium, sementara sosialisasi mengedukasi tenaga kesehatan dan masyarakat tentang standar yang harus diikuti. Bimbingan teknis memberikan arahan kepada tenaga laboratorium agar mampu menerapkan SOP yang ditetapkan dengan baik. Pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas bertujuan memperbarui pengetahuan serta keterampilan tenaga kesehatan, memastikan mereka memiliki sertifikasi dan lisensi yang sesuai. Monitoring rutin dan evaluasi berkala memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai standar, dengan tindakan korektif dilakukan berdasarkan umpan balik. Perlindungan hukum pasien dijamin dengan memastikan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta kewajiban laboratorium dan tenaga kesehatan untuk mematuhi regulasi. Jika terjadi kesalahan yang merugikan pasien, laboratorium dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif, laboratorium klinik dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan pengambilan spesimen, melindungi pasien dari potensi kerugian, serta memastikan pemenuhan kewajiban hukum oleh laboratorium dan tenaga kesehatan.

Seluruh pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (2) menekankan pentingnya pengelolaan laboratorium klinik yang baik dan terpadu untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi. Pasal 3 Ayat (1) mengharuskan laboratorium memenuhi kriteria organisasi, fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan, dan pelaporan untuk mengurangi risiko kesalahan dan memastikan hasil tes yang akurat. Pasal 5 Ayat (2) menggarisbawahi pentingnya pembinaan dan pengawasan melalui advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. Kedua pasal ini bekerja sama untuk melindungi pasien dari risiko kesalahan pengambilan spesimen dan memberikan jaminan hukum, dengan memastikan laboratorium dan tenaga kesehatan memenuhi standar regulasi dan profesionalisme yang ditetapkan. Implementasi yang baik dari ketentuan ini tidak hanya meningkatkan mutu layanan laboratorium, tetapi juga melindungi pasien dari potensi kerugian akibat kelalaian laboratorium.

Setelah menguraikan bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut, maka penting untuk menguraikan beberapa prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum pasien atas terjadinya risiko karena kesalahan pengambilan spesimen:

1. Supremasi Hukum

Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus menjadi acuan utama dalam setiap tindakan pemerintah dan warga negara. Semua pihak, termasuk tenaga medis dan institusi kesehatan, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tenaga medis dan laboratorium mematuhi instruksi atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan peraturan kesehatan. Pelanggaran terhadap SOP ini dapat dianggap

sebagai kelalaian dan menjadi dasar tuntutan hukum oleh pasien. Kemudian undang-undang dan peraturan kesehatan harus secara jelas mengatur tanggung jawab dan kewajiban tenaga medis dalam pengambilan spesimen. Ini mencakup ketentuan mengenai pelatihan, sertifikasi, dan standar keamanan. Selain itu, harus ada mekanisme yang efektif bagi pasien untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi atas kesalahan pengambilan spesimen. Institusi kesehatan yang melanggar aturan harus dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

2. Kesetaraan Hukum

Individu harus mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Artinya, semua pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama atas kesalahan medis. Setiap pasien, tanpa memandang derajat terkait sosial, terkait ekonomi, harus mempunyai akses untuk mengajukan keluhan dan memperoleh keadilan. Ini termasuk akses terhadap layanan hukum dan bantuan hukum jika diperlukan. Kemudian, perlindungan hukum harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi. Setiap kesalahan pengambilan spesimen harus ditangani dengan serius, tanpa memandang siapa pasiennya dan jika terjadi sengketa hukum, dimana semua orang atau pihak yang melakukan tindakan kesalahan harus memperoleh perlakuan yang adil di pengadilan. Hakim harus objektif dan tidak memihak dalam memutuskan kasus yang melibatkan kesalahan medis.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah dan institusi kesehatan harus bertindak secara transparan dan akuntabel dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi tindakan pemerintah. Semua tindakan medis, termasuk pengambilan spesimen, harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara transparan. Dokumentasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan menjadi bukti jika terjadi kesalahan. Institusi kesehatan diharapkan menyediakan terkait informasi jelas serta lengkap untuk pasien mengenai prosedur pengambilan terkait spesimen serta dampak yang kemungkinan terjadi. Konsumen dalam hal ini adalah pasien berhak mendapatkan penjelasan yang transparan jika terjadi kesalahan. Kemudian, tenaga medis dan institusi kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika terjadi kesalahan, harus ada mekanisme untuk mengakui kesalahan, memberikan kompensasi kepada pasien, dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya kesalahan. Selain itu, Pemerintah dan badan pengawas kesehatan juga harus secara rutin mengawasi dan mengevaluasi praktek pengambilan spesimen di institusi kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum di atas, dapat dipastikan setiap kesalahan dalam pengambilan spesimen dapat diminimalisir, dan jika terjadi, pasien mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan memastikan bahwa hak-hak pasien selalu terlindungi.

3.2 Aspek Hukum Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kesalahan Pengambilan Spesimen Pasien Di Laboratorium Rumah Sakit

A. Tanggung Jawab Hukum Pidana Bagi Rumah Sakit

Aspek hukum tanggungjawab secara pidana dari sisi Roeslan Saleh dinyatakan bahwa dapat diteruskannya suatu tindakan penghinaan bersifat objektif dimana berada di suatu tindakan pidana serta bersifat subjektif dapat memenuhi semua persyaratan untuk dinyatakan perbuatan pidana disebabkan tindakan yang salah.¹⁴ Tanggungjawab yang bersifat pidana sesungguhnya tanggung jawab tersebut tidak hanya terkait menyangkut soal hukum semata tetapi juga menyangkut terkait nilai-nilai moral ataupun kesusilaan secara umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar tanggungjawab secara pidana tersebut untuk dapat tercapai sehingga dapat memenuhi suatu keadilan.¹⁵

Beban tanggungjawab diberikan kepada seorang pelaku yang melakukan pelanggaran dimana bersifat tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki suatu sifat yang tanggungjawab pidana jika suatu tindakan ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang memiliki sifat yang melawan suatu hukum, berbeda lagi jika seseorang kemungkinan dapat kehilangan sifat tanggungjawabnya jika dalam diri seseorang ditemukan suatu unsur kemungkinan dapat menyebabkan suatu hilangnya kemampuan bertanggungjawab terhadap seseorang.¹⁶

Chairul Huda menyatakan bahwa terkait dasar adanya suatu tindak pidana merupakan suatu asas legalitas, sedangkan terkait seseorang dapat dilakukan tindak dipidana seorang pembuat merupakan suatu tindakan atas dasar suatu kesalahan, hal ini dapat diartikan bahwa seseorang akan mempunyai bentuk tanggungjawab pidana bilamana pelaku tindakan telah melakukan suatu perbuatan yang salah dan dapat bertentangan dengan hukum pidana. Sehingga hakikat tanggungjawab pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran terhadap suatu hal perbuatan yang melanggar dimana telah disepakati.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana tidak menyebutkan secara eksplisit terkait sistem tanggungjawab pidana yang disebutkan dalam KUHP. Ada beberapa Pasal dalam KUHP yang sering menyatakan suatu bentuk kesalahan baik yang berupa suatu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan tidak disengaja, namun terkait peng... mengenai suatu kesalahan yang... dan kesalahan dimana tidak dapat d...kan terkait pengertiannya KUHP. ... n yang tidak ada lebih lanjut terkait pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi para ahli hukum berpendapat terkait beberapa pasal yang tercantum dalam KUHP dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu dalam beberapa pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.33.

¹⁵ Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.. 16.

¹⁶ Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Vol.14, No. 28 (2018): 154-176

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

dibuktikan oleh pengadilan, sehingga ketika menjadikan seseorang menjadi terpidana dimana seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindakan yang bersifat pidana, dimana selain seseorang telah berbuat tindak yang bersifat pidana maka mengenai unsur terkait kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁸

Tanggungjawab merupakan suatu bentuk untuk dapat menentukan terkait seseorang yang akan dilepaskan ataupun dipidanakan atas suatu tindak yang bersifat pidana dimana tindakan tersebut telah terjadi, dalam hal ini untuk dapat mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek tanggungjawab pidana, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:¹⁹

- a. Adanya perbuatan yang berupa tindak pidana;
- b. Adanya suatu unsur terkait kesalahan;
- c. Adanya pihak pembuat bertanggung jawab;
- d. Tidak memberikan alasan bagi pemaaf.

Keempat unsur tersebut merupakan dasar seseorang dinyatakan untuk melakukan pertanggungjawaban terutama pada poin dimana dinyatakan bahwa adanya pembuat yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan. Sehingga jika suatu perbuatan yang tidak mau bertanggung jawab maka tindakan tersebut belum bisa dinyatakan sebagai pertanggungjawaban.

Hukum pidana dalam prakteknya misalnya dalam konteks kesehatan mungkin mengacu pada norma-norma dan regulasi yang mengatur praktik medis, serta prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan terkait tindakan yang bersifat medis layak dipidana ataupun tidak dinyatakan pidana. Dengan demikian, tenaga kesehatan memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang bersifat medis dilakukan sudah sama dengan instruksi atau standar prosedur operasional, ketentuan etika serta hukum yang berlaku, untuk melindungi diri sendiri dan pasien dari potensi pertanggungjawaban pidana.

B. Tanggung Jawab Hukum Perdata Bagi Rumah Sakit

Tanggungjawab hukum bersifat perdata merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelanggar kepada suatu tindakan yang melawan suatu peraturan. Dimana tindakan yang melanggar suatu peraturan dapat mempunyai tempat atau lingkup yang luas jika disandingkan dengan suatu tindakan yang bersifat pidana. Suatu tindakan yang melanggar terkait peraturan dimana tidak hanya mencakup suatu tindakan yang mana dapat berlawanan atau melanggar kepada perundang-undangan yang bersifat pidana, namun jika tindakan pidana dapat berlawanan dengan perundang-undangan lainnya dan mungkin dengan peraturan hukum yang bersifat implisit. Peraturan terkait undang-undang yang perbuatannya

¹⁸ Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 52.

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 80.

dapat melawan terhadap hukum dapat bertujuan untuk perlindungan serta dapat memberikan suatu bentuk kerugian yang harus diganti kepada korban.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum ada beberapa prinsip terkait tanggung jawab didalam bidang hukum yaitu:²¹

a. Tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*)

Pertanggungjawaban karena kesalahan dasarnya pada unsur suatu pelanggaran merupakan suatu pedoman yang bersifat umum yang berlangsung didalam peraturan yang bersifat pidana serta perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1365, pasal 1366, serta pasal 1367, dimana prinsip tanggung jawab karena salah dipegang oleh hukum secara teguh. Prinsip tanggung jawab karena salah menyatakan bahwa seseorang yang baru dimintakan terkait pertanggung jawabannya secara hukum bila terdapat suatu unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata dimana lazim sebagai suatu pasal terkait tentang suatu perbuatan yang dapat melawan dan melanggar hukum, sehingga mengharuskan dapat terpenuhinya empat komponen pokok, yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Adanya suatu unsur terkait kesalahan;
- 3) Adanya suatu kerugian yang bisa diterima;
- 4) Adanya suatu hubungan terkait kausalitas diantara suatu kesalahan serta kerugian.

Sehingga jika terjadi salah satu dari keempat unsur ini yang belum dapat terpenuhi, sehingga suatu terkait hal perbuatan belum dinyatakan melawan hukum. Oleh sebab itu, ketika melakukan menyatakan tenaga kesehatan dinyatakan untuk bertanggung jawab secara perdata harus memenuhi empat unsur pokok tersebut.

b. Prinsip yang bersifat praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip praduga bertanggungjawab menyatakan bahwa seorang tergugat akan selalu dinyatakan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sampai seorang tergugat bisa membuktikan bahwa tergugat tersebut dapat dinyatakan untuk tidak bersalah. Sehingga beban terkait pembuktian berada pada posisi tergugat. Oleh sebab itu, dalam hal prinsip praduga bertanggung jawab akan tampak bahwa beban terkait pembuktian yang terbalik, dimana pada dasarnya pemikiran terkait teori praduga bertanggung jawab yaitu mengenai pembalikan suatu beban terkait pembuktian yang adalah milik seseorang yang dianggap sudah bersalah, hingga sampai pada yang bersangkutan untuk dapat memberikan membuktikan terduga yang merupakan tergugat dapat dinyatakan sebagai seorang yang tidak dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, berdasarkan pada asas praduga bertanggung jawab, maka beban terkait pembuktian yang ada terjadi pada seorang tergugat. Sehingga berkaitan terkait dengan suatu prinsip praduga bertanggung jawab, maka pelaku usaha yang dalam hal ini rumah sakit bisa membebaskan pada diri terhadap tanggung jawab, jika rumah sakit untuk dapat memberikan bukti bahwa:

- 1) Suatu kerugian dapat ditimbulkan oleh beberapa hal diluar dari kekuasaannya.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung:Nusamedia, 2008, hlm. 136.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 59.

- 2) Pelaku usaha dalam hal ini rumah sakit dapat mengambil suatu tindakan yang dapat diperlukan guna menghindari adanya timbul suatu kerugian.
- 3) Suatu Kerugian kemungkinan yang dapat timbul adalah bukan dikarenakan alasan yang ada.
- 4) Suatu kesalahannya ataupun suatu kelalaian tindakan yang akan dilakukan dikarenakan oleh seorang pelaku usaha dalam hal ini rumah sakit.

Beberapa dasar yang digunakan untuk pembuktian ini harus dilakukan oleh rumah sakit ketika tenaga kesehatan terjadi suatu insiden supaya tenaga kesehatan tidak dinyatakan tergugat. Sehingga ketika rumah sakit sedang melakukan pembuktian terbalik atas insiden yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diharapkan ada kerjasama secara kooperatif supaya tidak ada suatu kesalahan dapat dilakukan tenaga yang bekerja bidang kesehatan. Sehingga hal terkait ini dilakukan oleh rumah sakit salah satunya juga bertujuan untuk menghindari kerugian dari dampak suatu kesalahan dimana dilakukan oleh tenaga yang bekerja pada bidang kesehatan tersebut.

c. Prinsip yang bersifat Praduga Tidak Selamanya mempertanggungjawabkan (*presumption of nonliability*)

Prinsip tersebut merupakan suatu kebalikan pertanggungjawaban dari suatu prinsip yang kedua. Prinsip praduga tak selamanya bertanggungjawab diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang hanya dapat dikenal didalam suatu lingkup terkait transaksi dengan pasien atau konsumen yang memungkinkan sangat dibatasi, serta pembatasan tersebut biasanya dilakukan secara *common sense* serta dibenarkan. Salah satu bentuk contoh yang dalam hal ini penerapan terkait prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab yaitu hukum terkait pengangkutan, terkait kehilangan dan atau terkait kerusakan yang terjadi pada suatu bagasi di kabin angkutan atau pada bagasi ditangan yang kemungkinan biasanya dengan dibawa serta diawasi penumpang yang adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penumpang. Sehingga hal terkait pertanggungjawaban ini, jasa pengangkutan bisa tidak berdampak sehingga tidak dapat untuk dimintai suatu pertanggungjawaban.

Rumah sakit juga dapat menerapkan terkait prinsip yang bersifat praduga yang memungkinkan untuk dapat tidak akan selalu mempertanggungjawabkan kepada pasien karena setiap pasien yang akan melakukan tindakan medis, pasien tersebut harus menandatangani formulir *inform concern* sebelum dilakukan tindakan medis. Formulir digunakan sebagai pegangan oleh tenaga kesehatan ketika akan melakukan tindakan medis. Sehingga jika terjadi kesalahan pengambilan spesimen, diharapkan dengan formulir *inform concern* dapat digunakan oleh rumah sakit untuk tidak selalu bertanggung jawab.

d. Prinsip yang bersifat pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*)

Prinsip yang bersifat pertanggungjawaban secara mutlak mungkin sering akan diartikan sama dengan suatu prinsip yang bersifat pertanggungjawaban absolut (*absolute liability*). Pengertian yang demikian, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian yang berbeda. *Strict liability* merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban yang akan menetapkan suatu kesalahan dimana tidak akan sebagai suatu faktor penentu. Tetapi, terdapat beberapa pengecualian yang dapat memungkinkan terjadinya suatu hal untuk dapat dibebaskan terhadap kesalahan dari suatu bentuk pertanggungjawaban, dalam hal ini misalnya suatu keadaan atau situasi *force majeure*.

Hal ini akan berbalik yaitu ketika *absolute liability* yang merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban dimana tanpa ada suatu kesalahan yang tidak akan ada suatu pengecualian.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam keadaan *force majeure* misalnya pada bencana alam bisa diterapkan pada rumah sakit jika terjadi kesalahan yang terjadi pada pasien dengan mengalami insiden kesalahan waktu evakuasi. Hal ini secara tanggung jawab mutlak tidak akan menjadi suatu pertanggungjawaban rumah sakit karena pada waktu evakuasi secara umum terjadi banyak sekali kerusakan dan beberapa standar operasional umum tidak bisa diterapkan.

e. Prinsip terkait pertanggungjawaban dengan sifat pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip pertanggungjawaban yang bersifat dengan memberikan pembatasan adalah prinsip yang sangat disukai para pelaku dunia usaha dalam hal ini rumah sakit untuk dapat mencantumkan tanggungjawab pembatasan sebagai salah satu klausula yang bersifat eksonerasi yang dimasukkan dalam suatu perjanjian yang bersifat standar. Pada prinsip tanggungjawab pembatasan, rumah sakit memberikan beberapa pembatasan yang menurut rumah sakit tidak mampu untuk bertanggung jawab. Jadi ketika rumah sakit membuat perjanjian dengan pasien dalam hal ini formulir *inform concern*, rumah sakit sudah melakukan mitigasi terkait dampak yang terjadi jika tenaga kesehatan melakukan insiden yang berujung tindak pidana.

Prinsip ini bisa diterapkan pada pelayanan di laboratorium terutama pada suatu rumah sakit dimana bekerjasama terkait pelayanan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana ada beberapa layanan laboratorium pada pasien rawat jalan yang tidak bisa diberikan oleh pasien tersebut karena rumah sakit sudah melakukan mitigasi terhadap dampak jika layanan laboratorium diberikan kepada pasien BPJS. Sehingga rumah sakit sudah membatasi dan memberikan informasi kepada pasien terkait layanan yang tidak bisa diberikan.

Hukum perdata pada dasarnya bentuk sanksi hukum yang diberikan dapat berupa suatu kewajiban untuk dapat memenuhi suatu prestasi. Tanggungjawab hukum yang bersifat perdata yaitu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait hukum perdata yang mungkin didasari dengan adanya beberapa hubungan yang bersifat keperdataan kepada semua pihak yaitu pasien dengan rumah sakit. Sehingga terkait pertanggungjawaban perdata, dengan mengacu pada KUHP yang ada, diharapkan bisa dilakukan dan diinvestigasi dengan baik dan benar.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas terkait pertanggungjawaban perdata diketahui bahwa teori tentang tanggung jawab dalam hukum perdata memberikan pandangan yang luas mengenai bagaimana individu dalam hal ini tenaga kesehatan atau entitas bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks kesehatan, konsep pertanggungjawaban perdata mengacu pada tanggung jawab para tenaga kesehatan terhadap tindakan medis yang telah dilakukan kepada pasien.

1. Prinsip yang bersifat mempertanggungjawabkan dengan berdasarkan kepada unsur terkait kesalahan (*liability based on fault*) menekankan untuk menuntut pertanggungjawaban suatu hukum, harus terbukti adanya kesalahan atau suatu kelalaian atau kesalahan yang sudah dilakukan tenaga yang bekerja bidang kesehatan. Hal terkait kesalahan ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya akan ada

satu atau beberapa persyaratan yang wajib dan harus dapat dipenuhi, seperti terkait adanya suatu perbuatan tenaga kesehatan yang akan melanggar hukum, suatu kerugian atau dampak yang ditimbulkan, serta suatu hubungan terkait sebab-akibat permasalahan antara hal kesalahan serta kerugian yang terjadi.

2. Prinsip yang bersifat praduga untuk wajib mempertanggungjawabkan (*presumption of liability*) memposisikan tergugat sebagai pihak atau bagian yang secara *default* akan dianggap mempertanggungjawabkan, kecuali pihak tersebut dapat dan juga membuktikan terkait tenaga kesehatan tidak menjadi bersalah. Secara konteks kesehatan, hal ini bisa berarti tenaga kesehatan secara umum diberikan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan atau bahwa kejadian tersebut di luar kendali tenaga kesehatan.
3. Prinsip yang bersifat praduga dimana rumah sakit tidak selamanya selalu akan bertanggungjawab (*presumption of nonliability*) mengenai suatu kebalikan prinsip sebelumnya, di mana ada batasan-batasan tertentu di mana pelaku usaha (termasuk tenaga yang bekerja pada bidang kesehatan) yang tidak selalu melakukan pertanggungjawaban terkait kerugian kesalahan yang terjadi, seperti dalam kejadian *force majeure* atau keadaan di luar kendali mereka.
4. Prinsip terkait tanggungjawab yang bersifat mutlak (*strict liability*) serta tanggungjawab yang bersifat dengan restriksi atau pembatasan (*limitation of liability principle*) memberikan konteks lebih lanjut di mana tanggung jawab hukum dapat diterapkan dengan cara-cara yang lebih spesifik dan terbatas, tergantung pada kondisi dan konteks praktik kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang ada terkait prinsip pertanggungjawaban perdata dimana hal terkait petanggungjawaban perdata bertujuan kepada tenaga kesehatan untuk dapat mengatur terkait tanggungjawab mengenai hukum bagi tenaga yang bekerja pada bidang kesehatan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pihak yang dirugikan serta mengakui kewajiban etika dan hukum yang harus dipatuhi dalam praktik medis. Diharapkan terkait pertanggungjawaban perdata, kepada semua unit atau pihak yang mungkin terlibat atau ikut serta dalam memberikan pelayanan bidang kesehatan bisa mengetahui serta memahami demi perlindungan hukum yang berlaku serta memberikan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas, bermutu yang dapat diberikan kepada semua pasien.

C. Tanggung Jawab Hukum Administrasi Bagi Rumah Sakit

Gibson Winter mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum administrasi mengacu pada kewajiban dan akuntabilitas pemerintah atau badan administrasi publik terhadap keputusan dan tindakan mereka. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum administrasi menetapkan bahwa badan atau individu dalam pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampak dari keputusan administratif yang diambil.²²

²² Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* Vol.17 No. 2, (2011): 1-9.

1. Teori ini menekankan prinsip pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa keputusan administratif diambil dengan mempertimbangkan kewenangan yang diberikan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemenuhan terhadap standar hukum yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau pihak yang terpengaruh.²³
2. Tanggung jawab hukum administrasi sering kali akan melibatkan beberapa prinsip terkait ganti-rugi atau suatu kompensasi yang akan diberikan kepada semua pihak terdampak yang menderita suatu kerugian dan atau ketidaknyamanan pelayanan sebagai bentuk akibat perbuatan dari tindakan administrative pelayanan yang berdampak salah atau kelalaian. Prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang seharusnya ada sebelum tindakan administratif yang salah terjadi.²⁴

Teori tanggung jawab administrasi juga mencakup prinsip akuntabilitas yang kuat, di mana badan atau individu dalam administrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan. Hal ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan ketersediaan informasi yang memadai kepada publik. Dengan menerapkan teori tanggung jawab hukum administrasi dengan benar, diharapkan rumah sakit dapat memastikan bahwa rumah sakit dapat beroperasi secara efisien, adil, serta dapat sesuai ketentuan atau prinsip terkait hukum administrasi yang sudah berlaku. Hal ini tidak hanya memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan proses administrasi publik secara keseluruhan.²⁵

Berdasarkan teori tanggung jawab administrasi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum dalam konteks ini pelayanan kesehatan di fasilitas medis menjadi landasan yang penting dalam menjaga keamanan dan kualitas layanan bagi pasien. Seperti teori tanggung jawab hukum administrasi yang menggarisbawahi kewajiban pemerintah terhadap keputusan dan tindakan administratifnya, tanggung jawab tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga mengikuti prinsip-prinsip serupa. Beberapa prinsip yang bisa diterapkan oleh rumah sakit terkait tanggung jawab administrasi yaitu :

1. Ketika tenaga kesehatan sedang menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mematuhi standar etika medis dan hukum yang berlaku. Mereka harus mengikuti prosedur medis yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dapat memastikan terkait setiap hal atau tindakan medis yang akan dilakukan supaya sesuai ketentuan atau standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, oleh sebab itu dapat menghindari risiko kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien.
1. Prinsip ganti rugi dan kompensasi berlaku jika terjadi kerugian atau cedera pada pasien akibat tindakan medis yang salah atau kelalaian. Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang sesuai serta dapat melakukan suatu tindakan bersifat pencegahan cedera yang mungkin diperlukan bagi pasien untuk salah satunya menghindari potensi risiko ini.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

1. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci dalam menjalankan tanggung jawab tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus dapat memberikan tanggungjawab tenaga kesehatan terhadap semua hal terkait keputusan serta tindakan yang bersifat medis kepada pasien dan atau keluarga pasien, serta kepada lembaga pengawas yang relevan. Transparansi dalam komunikasi dengan pasien tentang prosedur yang akan dilakukan dan risiko yang terkait sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan pemahaman yang jelas.
1. Keadilan dalam pelayanan kesehatan mencakup perlindungan hukum bagi pasien dan upaya untuk menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa setiap pasien diperlakukan secara adil dan mendapatkan pelayanan laboratorium yang setara sesuai dengan standar yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip terkait tanggung jawab dalam layanan kesehatan pada pasien diharapkan dapat menjadikan suatu bentuk tanggung jawab dalam bidang hukum bagi tenaga yang bekerja pada bidang kesehatan pada fasilitas sarana pelayanan bidang kesehatan tidak hanya menjamin kualitas pelayanan yang tinggi tetapi juga memberikan perlindungan yang diperlukan untuk semua orang atau pihak yang terlibat. Keadaan ini memungkinkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, etis, dan bertanggung jawab bagi pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.

D. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Kesalahan Pengambilan Spesimen Pasien di Laboratorium Rumah Sakit

Tanggung jawab hukum adalah konsep yang mendasari sistem hukum dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan juga memastikan terkait setiap hal atau tindakan dan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu atau badan hukum memiliki konsekuensi yang sesuai di mata hukum. Tanggungjawab hukum tenaga kesehatan terkait terjadinya risiko atas kesalahan pengambilan spesimen pasien berdasarkan teori-teori yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli diatas adalah berikut ini:

1. Tanggungjawab pidana

Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terkait terjadinya risiko atas kesalahan pengambilan spesimen pasien secara pidana mengacu pada kewajiban dan pertanggungjawaban mereka dalam konteks pelaksanaan tugas medis. Dalam hukum pidana, untuk menetapkan tanggung jawab pidana terhadap tenaga kesehatan atas kesalahan pengambilan spesimen pasien, beberapa unsur harus terpenuhi:

- a. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*): Ini mencakup tindakan fisik atau kelalaian yang dianggap sebagai pelanggaran hukum, seperti tidak mematuhi prosedur sterilisasi saat mengambil spesimen atau kelalaian dalam mengelola dan mengirimkan spesimen untuk pemeriksaan.
- b. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*): Dalam konteks pidana, biasanya diperlukan adanya unsur kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja (dengan niat jahat) atau kesalahan yang disebabkan kelalaian atau kealpaan yang dapat dihindari.

Peraturan mengenai kesalahan dalam praktik medis dan pengambilan spesimen pasien diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diantaranya berupa:

- a. Pasal 359 KUHP: Pasal ini mengatur tentang kelalaian yang akan mengakibatkan terjadinya bahaya yang berdampak bagi jiwa pasien dan atau juga barang, yang dapat mencakup situasi di mana kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien.
- b. Pasal 360 KUHP: Mengatur tentang kelalaian dalam pekerjaan, jagaan, atau pengawasan yang akan mengakibatkan beberapa kerugian dan atau beberapa kesengsaraan yang akan mengena bagi pasien.

Jika tenaga yang bekerja dibidang kesehatan terbukti bersalah dalam tindakan yang melanggar hukum pidana terkait pengambilan spesimen pasien, tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana seperti:

- a. Pidana Penjara: Tenaga kesehatan dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti dalam persidangan. Pidana penjara dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus, tetapi batas maksimum umumnya diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Denda: Selain pidana penjara, tenaga kesehatan juga dapat dikenakan denda moneter yang besar, tergantung pada kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan yang terbukti.

Proses hukum untuk menegakkan tanggung jawab pidana terhadap tenaga kesehatan meliputi penyelidikan oleh pihak berwenang, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan persidangan di pengadilan. Proses ini akan menilai apakah terdakwa (tenaga kesehatan) benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan apakah bukti yang cukup telah disediakan untuk mendukung tuduhan tersebut. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terkait terjadinya risiko atas kesalahan pengambilan spesimen pasien secara pidana sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap standar etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Melalui proses hukum yang tepat, sanksi pidana yang sesuai dapat diterapkan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Tanggungjawab Perdata

Bentuk tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terkait terjadinya risiko atas kesalahan pengambilan spesimen pasien secara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk Memenuhi Standar: Tenaga kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa prosedur pengambilan spesimen pasien dapat dilakukan yang sesuai standar operasional prosedur yang sudah berlaku ketika melaksanakan praktek medis. Beberapa hal mencakup penggunaan teknik yang benar, sterilisasi peralatan, dan memastikan bahwa spesimen yang diambil tidak mengalami kontaminasi atau kesalahan lainnya.
- b. Pertanggungjawaban atas Kerugian: Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan spesimen yang mengakibatkan kerugian pada pasien, tenaga kesehatan dapat dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada pasien yang

terkena dampak. Ganti rugi ini mencakup biaya pengobatan tambahan, kerugian finansial yang timbul, dan kompensasi atas penderitaan fisik atau psikologis yang dialami oleh pasien.

- c. **Beban Pembuktian:** Dalam proses hukum perdata, beban pembuktian biasanya ditanggung oleh pihak yang mengajukan tuntutan, yaitu pasien atau pihak yang mewakili pasien. Mereka harus membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam tindakan tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien.
 - d. **Sanksi Perdata:** Sanksi perdata yang dapat diterapkan kepada pelaku tergantung kepada besar kecilnya kerugian pasien yang akan dialami oleh penderita atau pasien serta sejauh mana kesalahan tenaga kesehatan dalam pengambilan spesimen tersebut dapat dibuktikan. Contoh sanksi perdata meliputi pembayaran ganti rugi kepada pasien, denda atau kompensasi tambahan, dan dalam kasus yang ekstrem, pengurangan reputasi profesional atau kemungkinan kehilangan lisensi medis. Jika seorang tenaga kesehatan tidak mematuhi protokol sterilisasi yang benar saat mengambil spesimen dari pasien, dan hal ini mengakibatkan infeksi pada pasien, maka pasien dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya pengobatan tambahan dan penderitaan yang dialaminya.
3. **Tanggungjawab Administrasi**

Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terkait dengan risiko atas kesalahan pengambilan spesimen pasien secara administratif merujuk pada kewajiban dan akuntabilitas mereka dalam menjalankan tugas medis dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kewajiban dan Standar Profesional:** Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mengikuti standar profesional dan protokol yang telah ditetapkan dalam pengambilan spesimen pasien. Ini mencakup prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa spesimen diambil dengan benar dan aman bagi pasien.
- b. **Akuntabilitas:** Tenaga Kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan medis yang mereka lakukan, termasuk pengambilan spesimen. Ini berarti mereka harus mampu menjelaskan alasan di balik keputusan mereka dan menanggung konsekuensi dari kesalahan yang mungkin terjadi.
- c. **Transparansi dan Dokumentasi:** Penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan dokumentasi yang akurat terkait dengan proses pengambilan spesimen. Transparansi dalam komunikasi dengan pasien juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang prosedur yang akan dilakukan dan risiko yang terkait.
- d. **Sanksi Administratif:** Sanksi administratif dapat beragam. Sanksi administratif meliputi teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan praktik medis, penurunan tingkat kualifikasi atau sertifikasi, atau dalam kasus yang lebih serius, pencabutan izin praktik atau larangan untuk praktik medis
- e. **Perlindungan Hukum Pasien:** Sebagai bagian dari tanggung jawab administratif, perlindungan hukum pasien juga penting. Pasien juga memiliki suatu hak terkait menerima suatu perawatan yang bersifat aman serta memberikan berkualitas, dan jika terjadi kerugian akibat kesalahan pengambilan spesimen, mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi.

4. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hukum untuk tenaga kesehatan pada instalasi laboratorium sangat penting, terutama dalam kasus kesalahan pengambilan spesimen. Ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hukum yang bersifat represif dimana pada perlindungan yang terakhir dapat berupa suatu sanksi yang seperti suatu denda atau penjara dan juga hukuman yang bersifat tambahan kepada pelaku yang akan diberikan kepada pelaku apabila pelaku sudah melakukan sengketa dan atau juga telah melakukan hal terkait suatu bentuk pelanggaran. Rumah sakit dan tenaga kesehatan wajib menerapkan standar operasional ketat, melatih tenaga medis, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Protokol dan pengawasan di laboratorium untuk menjaga mutu pelayanan dan mencegah kesalahan. Regulasi yang jelas yang berlaku di Indonesia diharapkan sistem kesehatan Indonesia dapat melindungi hak-hak tenaga kesehatan secara efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta meminimalisir risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya terkait kesalahan dalam pengambilan spesimen pasien, mencakup tiga aspek utama: pidana, perdata, dan administratif. Tanggung jawab pidana dimana tenaga yang bertugas di bidang kesehatan akan dapat dikenai sanksi bila tenaga tersebut terbukti telah melakukan suatu kesalahan dan atau juga melakukan kelalaian kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada konsumen atau pasien. Tanggung jawab perdata muncul ketika kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian material atau non-material pada pasien, yang memungkinkan pasien mengajukan tuntutan ganti rugi. Tanggung jawab administratif dimana seorang tenaga yang bertugas dibidang kesehatan wajib selalu mematuhi sesuai dengan standar yang berlaku menurut profesi dan protokol yang sudah berlaku, serta dapat dikenai sanksi administratif jika melanggar aturan. Sanksi ini bisa berupa teguran hingga pencabutan izin praktik. Semua mekanisme tanggung jawab hukum ini bertujuan menjaga kualitas pelayanan medis, melindungi hak-hak tenaga kesehatan dan memastikan setiap tindakan medis dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Sri Amelia, *Pengelolaan Spesimen Untuk Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik, Sumatera Utara: Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*, 2011.

Jurnal

Anggraheni, D., Legowo, P. S., Tambunan, M. E., dan SE, A. "Analisis Risiko Hematom Pada Pengambilan Darah", *Jurnal Manajemen Risiko*, Vol. 2, No. 1,(2021):1-23.

Cahyani, Anak Agung Ayu Eka, dan Putu Ayu Parwati, "Manajemen Pengambilan dan Pengelolaan Spesimen Darah di Laboratorium RSUD Wangaya Denpasar", *The Journal Of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologist*, Vol. 5 No. 2, (2022):170-19-.

David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

Enny Khotimah dan Nurhayati Nabila Sun, "Analisis Kesalahan Pada Proses Pra Analitik Dan Analitik Terhadap Sampel Serum Pasien Di RSUD Budhi Asih", *Jurnal Medika Utama*, Vol. 3, No. 04, (2022): 3017-3021.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran", *Jurnal Pranata*, Vol. 1, No. 1:80- 91.

Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* Vol.17 No. 2, (2011): 1-9.

Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan" , *Mimbar Keadilan*, Vol.14, No. 28 (2018): 154-176

Nopan Eptara, et.al," Implementasi Hak Dan Kewajiban Hukum Dalam Upaya Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Rumah Sakit Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum El-Syifa Kuningan)", *Law In Review : Journal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1: 1-17

Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

Prihatini, "Berbagai Kesalahan Tata Langkah Pekerjaan Laboratorium Klinik". *Indonesian Journal Of Clinical Pathology And Medical Laboratory*, Vol. 15, No.. 3, (2009): 110- 131.

Vanesa Sondakh, et.al, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan", *Jurnal Administrasi Publik JAP*, No.4 Vol. VIII, (2022): 244 - 253

Website

DetikNews, "Lengan Pasien RSUD Magetan Gosong Usai diambil Darahnya", dalam: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2761202/lengan-pasien-rsud-magetan-bengkak-dan-gosong-usai-diambil-darahnya> Diakses pada Tanggal 29 September 2023 Pukul 12.00 WIB.

Sinyaltajam.com, dalam: <https://sinyaltajam.com/2020/01/29/bayi-meninggal-usai-pengambilan-sampel-darah-diduga-akibat-kelalaian-tenaga-medis-rsud-andi-djemma/> Diakses pada Tanggal Diakses pada Tanggal 29 September 2023 Pukul 12.00 WIB.